BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Self Assessment System

2.1.1.1 Pengertian Self Assessment System

Self assessment system menurut Siti Resmi (2003:10) adalah

> "Suatu sistem pemungutan pajak yng memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:7) yaitu

> "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Menurut Rimsky K. Judisseno selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2010:102), menjelaskan bahwa :

> *"Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan".

Adapun pengertian *self assessment system* menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) adalah sebagai berikut:

> *"Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

> menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Sedangkan, menurut Zain (2003:12) mengatakan

> *"Self assessment system* merupakan tipe keenam dari tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh kerja sama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau pemotong/ pemungut pajak dan respons wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal :

1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3) Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos
4) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
5) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Adapun ciri *Self Assessment System :*

a. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
c. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah

pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Self Assessment System

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) menjelaskan bahwa :

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak
 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media ekektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *prepayment*).
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
 a. Membayar Pajak
 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihal lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihal lain di sini berupa: pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
 3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditnjuk pemerintah
 4) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
 b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
 Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-playment*).
 c. Pemotongan dan Pemungutan
 Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2),, PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.1.3 Pelaksanaan Self Assesment System

Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) menjelaskan bahwa :

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media ekektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
 1) Membayar Pajak
 a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa: pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
 c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah
 d. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
 2) Pelaksanaan Pembayaran Pajak

 Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat

diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

3) Pemotongan dan Pemungutan
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pernghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dalam rangka melaksanakan sistem *self assessment* ini diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Suandy (2002:95) yaitu :

a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness)*,
Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya,

b. Kejujuran Wajib Pajak,
Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang,

c. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness)*,
Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya,

d. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline)*,
Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi Wajib Pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh *self assessment system* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan meyetorkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak tersebut. Sarana penghitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunadi (2002:33) antara lain :

1) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
3) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda,
4) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil,
5) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak,
6) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan Waluyo (2006:56) yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1) Perlawanan pasif.
 Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
 c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2) Perlawanan aktif .
 Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

a. T*ax Avoidance,* usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang,
b. *Tax Evasion,* usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan ketentuan Dalam Pasal 1 angka 24 KUP yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2007:7) Pemeriksaan adalah :

> "Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan".

Menurut Mardiasmo (2009:50) mengemukakan bahwa pemeriksaan adalah :

> *"*Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ".

Menurut Burton (2001:57) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pajak" mengemukakan, bahwa:

> "Pemeriksaan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak dalakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa".

Menurut Soemarso S.R. (2007:60) mengemukakan bahwa :

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap Wajib Pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan

besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009:51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
b. Kesalahan hitung.
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
d. Pemotongan dan pengurangan tidak susungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:255) menjelaskan tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Kualitas Auditor
 a. Pendidikan
 Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
 b. Integritas Pemeriksaan
 Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
 c. Pelatihan
 Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
 a. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak

Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapai dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern suatu bentuk usaha.

Untuk mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) sebagai dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan.

c. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan, dan Dokumen

Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak. Temuan atau koreksi bukanlah suatu sulap yang bias hadir begitu saja hanya dengan menjentikan jari.Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu.

d. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

1. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak.
2. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak.
3. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.

e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangai oleh Wajib Pajak dan pemeriksa disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa.

2.1.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dalam hal :

a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal :

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

2.1.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Salah satu cakupan dalam melakukan pemeriksaan adalah mengetahui ruang lingkup pemeriksaan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262) menjelaskan bahwa ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :

1. "Pemeriksaan Lapangan
 a) Pemeriksaan Lengkap
 b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan
2. Pemeriksaan Kantor"

Penjelasan dari pernyataan di atas sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pakaian bebas, domisili atau tempat tinggal.

 Pemeriksaan Lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

 Pemeriksaan pajak dibedakan :

 a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

 1) Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi.

 2) Terkordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.

3) Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
4) Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan

b. Pemeriksaan Lengkap

a) Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
b) KSO (Kerja Sama Operasi)
c) Kosorium
d) Teknik yang lazim dalam pemeriksaan.

Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan

1. 4 bulan
2. Sejak terbit SP2 (Surat Peritah Pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (Lapangan Hasil Pemeriksaan)
3. Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

2. Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP).

Jangka waktu pemeriksaan kantor :

a. 3 bulan
b. Sejak Wajib Pajak harus dating memenuhi panggilan sampai dengan tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP).
c. Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

2.1.2.5 Jenis Pemeriksaan

Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaannya. Adapun jenis-jenis pemeriksaan

yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2008:42) dalam bukunya *Tax Audit* adalah sebagai berikut:

1. "Pemeriksaan Rutin
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
3. Pemeriksaan Khusus
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan
5. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
6. Pemeriksaan Tahun Berjalan
7. Pemeriksaan Terinterasi
8. Pemeriksaan Untuk Tujuan Penagihan Pajak"

Penjelasan dari pernyataan diatas sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin

Menurut John Hutagaol (2007 : 80) pemeriksaan rutin adalah:

> "Pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya".

Pemeriksaan rutin pada umumnya didasari oleh hal – hal berikut :

1. SPT tahunan WP Orang Pribadi / Badan yang menyatakan lebih bayar
2. SPT tahunan PPh WP badan menyatakan rugi tidak lebih bayar
3. Terdapat prioritas atau alat keterangan.
4. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau WP Badan, yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP/PKP atau perubahan tempat terdaftar WP dari suatu KPP ke KPP lain.
5. WP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun telah dikirimkan. Surat tagihan dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT kembali pos dan WP kelompok Non Efektif

6. WP melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut di duga tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya.
7. WP tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 selama dua tahun berturut – turut atau SPT Masa PPN dalam tahun berjalan selama tiga bulan berturut – turut dari suatu tahun pajak.
8. WP menyampaikan SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terutama sehubungan dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada bdan pemungutan PPN.
9. SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi
10. Pemusatan tempat terutang PPN.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan jenis ini menurut Gunadi (2007:83) adalah

> "Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan sektor risiko kepatuhan secara komputerisasi".

Penggunaan sistem tersebut dimaksudkan untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam pemilihan WP karena mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan vaiabel – variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer.

3. Pemeriksaan Khusus

Menurut Gunadi (2007:82) adalah:

> "Pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan denganadanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu".

Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terselenggaranya keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, bukti baik keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana.

5. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan wajib pajak yang domisili, berdasarkan permintaan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UPP) yang berada diluar wilayahnya.

6. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis- jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

7. Pemeriksaan Terintegrasi

Terhadap wajib pajak Orang Pribadi atau Badan yang Kantor Pelayanan Pajak domisilinya berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak lokasi tempat usahanya agar dilakukan pemeriksaan terintegrasi antar Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

8. Pemeriksaan Untuk Tujuan Penagihan Pajak

Pemeriksaan dilakukan untuk wajib pajak yang belum melunasi pajak teutangnya dalam tahun berjalan sehingga dilakukan pemeriksaan untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak Orang Pribadi dan Badan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa pengertian kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

Menurut Gunadi (2005:4) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah

> "Bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi."

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak adalah

> "Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajaknnya".

Sedangkan menurut Nasucha (2004 :9) :

> "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan."

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh. Zain, 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa :

> "Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Pengertian kepatuhan ditulis oleh Chaizi dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111) dalam bukunya Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu. adalah sebagai berikut:

> " Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai berikut:
>
> 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
> 2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT
> 3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
> 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang perpajakan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari :

- Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
- Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.1.3.3 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) Wajib Pajak patuh, adalah

> "Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya".

Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut :

- Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima

untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.

- Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Diberikannya fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak, adalah dengan alasan bahwa Wajib Pajak patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam pembayran pajak, dan dalam mengisi SPT dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian dan Kajian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	John Hutagaol (Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, No 4, Januari 2005 : 24-25)	*Self Assessment* Implementasi & Kendalanya	Dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam pengumpulan pajak. Apabila system tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diyakini bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat secara otomatis.
2	Simon James and Clinton Alley (Jurnal of Finance and Management in Public Services, Volume 2, No. 2, September 2010)	*Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*	The paper describes the purpose of tax compliance and the factors that affect the willingness of taxpayers to comply with a tax system
3	Januar Eko Prasetio,	Persepsi Wajib Pajak Badan	Self assessment system memberikan kepercayaan penuh

	Windyastuti, Andhika Ari Winidyah	terhadap Pelaksanaan Self Assessment System dalam Memenuhi Kewajiban Pajak	untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepada fiskus. Dengan berlakunya self assessment system ini, kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undangundang dan peraturan perpajakan yang berlaku
4	Gunadi (Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 4, No 5,Februari 2005 : 4-9) ISSN : 1412-0518	Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)	Analisa mengenai **jumlah tambahan penerimaan pajak** dari aktivitas pemeriksaan menunjukan hasil yang meningkat yaitu 8%, 11% dan 13% untuk tahun 2001 sampai 2003, rasio ini diharapkan merupakan gambaran keberhasilan **pemeriksa pajak** untuk meningkatkan penerimaan Negara maupun untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan
5	Yongzhi Niu, Ph. D. 2010	*Tax Audit Impact on Voluntary Compliance*	*This study does find a **positive relationship between the audit and the voluntary compliance**. The findings suggest that the audit productivity may be underestimated in many studies in the literature. It reminds us that when considering the productivity of the audit work, besides the direct audit collections, we should also take the audit impact on the voluntary compliance into consideration. For this reason, the finding may*

			provide tax professionals and tax authorities with incentives to strengthen the audit power and to better structure the audit organizations to generate more revenue for the State.
6	Manish Gupta and Vishnuprasad Nagadevara	*Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques*	Pemilihan strategi pemeriksaan dapat mengecek penyalahgunaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan analisis algoritma data mining menggunakan model hybrid memiliki pengaruh yang baik terhadap pemilihan strategi pemeriksaan terhadap kepatuhan.
7	James Alm and Michael McKee 2006	*Audit Certainty, Audit Productivity, and Taxpayer Compliance*	*If taxpayers can correctly evaluate compound lotteries, then the compliance effect of changing the audit probability is the same as the effect of an equivalent change in audit productivity. If this holds, then tax authority can increase compliance via the less costly strategy. However, our results suggest that increasing audit productivity alone is not effective. It is only when greater* ***audit productivity is combined with a higher audit probability that the overall effect on compliance is positive***
8	Jeffrey A. and Louis L. W (National Tax Journal	*An Empirical Analysis of Federal Income Tax Auditing and*	*Several socialeconomic factors, which tend to have no direct impact on* ***auditing****,* ***have dramatic effects on compliance****.*

	Vol. XLI)	*Compliance*	*These kinds of results are encouraging; they support the economic approach to the compliance problem and suggest that the payoff to improved data and further analysis could be very high*
9	John Hutagaol 2005	Sekilas Tentang Pemeriksaan Pajak	Pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lainnya. Dan pemeriksaan pajak tidak dimaksudkan untuk menghukum Wajib Pajak sehingga diharapkan hasil **pemeriksaan pajak** dapat memberikan *deterrent effect* bagi **kepatuhan Wajib Pajak** di masa yang akan datang.
10	Whedy Prasetyo, (JEAM Vol X No. 1/2011) *ISSN: 1412-5366*	Pemeriksaan Pajak Dan Peranannya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dan Petugas Pajak	Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan
11	John Hutagaol, Wing Wahyu WInarno, Arya Pradipta	Stratgi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (tax coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (taxpayers compliance). Namun upaya tersebut akan menghadapi berbagai kendala antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat (taxpayers awareness) untuk membayar pajak, belum optimalnya

			pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan dan banyak potensi pajak yang belum tergali dan terealisasi secara optimal sehingga tax ratio nya rendah

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan antara Penerapan Self Assessment System dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak. Sistem ini akan efektif apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/ melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut".

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang te telah dilakukan oleh Jhon Hutagaol yang berjudul *Self Assessment* Implementasi & Kendalanya mengemukakan bahwa dalam *system self assessment*, peran serta

masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Dan jika system tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis.

2.2.2 Keterkaitan Antara Pemeriksaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Keterkaitan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan Siti Kurnia Rahayu (2010:245) yang menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik".

Selain itu John Hutagaol (2007:73) mengemukakan sebagai berikut:

> "Tujuan pemeriksaan adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan Wajib Pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap Wajib Pajak untuk peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang secara langsung memberikan pengaruh atas peningkatan *tax coverage ratio* dan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan".

Ditambahkan juga dari pernyataan menurut Gunadi (2005) yang mengungkapkan bahwa :

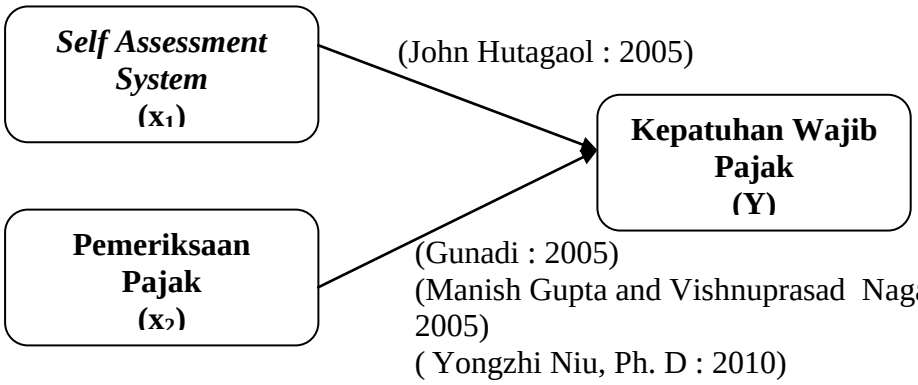
> "*Tax Compliance* merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja administrasi perpajakan oleh institusi pemungut pajak. Salah satu sarana (*tools*) dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan".

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Manish Gupta and Vishnuprasad Nagadevara yang berjudul *Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques* mengemukakan bahwa pemilihan strategi pemriksaan dapat mengecek penyalahgunaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, penelitian ini menggunakan analisis algoritma data mining menggunakan model hybrid memiliki pengaruh yang baik terhadap pemilihan strategi pemeriksaan terhadap kepatuhan mencapai 86%.

Selain itu juga Gunadi dalam penelitiannya yang berjudul fungsi pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak mengemukakan bahwa analisa mengenai jumlah tambahan penerimaan pajak dari aktifitas pemeriksaan menunjukkan rasio yang semakin meningkat yang diharapkan merupakan gambaran keberhasilan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Kemudian Yongzhi Niu, Ph. D. dalam penelitiannya *Tax Audit Impact on Voluntary Compliance* menyimpulkan bahwa penelitian ini menemukan hubungan yang positif antara pemeriksaan dan kepatuhan sukarela. Temuan menunjukkan bahwa pengaruh pemeriksaan atas kepatuhan sukarela akan meningkatkan pendapatan Negara.

Berdasarkan uraian di atas, secara diagram hubungan struktural antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Umi Narimawati (2008:20) adalah sebagai berikut:

1. Merupakan ungkapan berupa jawaban sementara atas masalah penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran.
2. Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data dilapangan).
3. Kesimpulan yang sifatnya masih sementara perlu di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data di lapangan).

Menurut Sugiyono (2009:93) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

"Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega".